

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2016 TENTANG STUDI PADA PERAN DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PEMBINAAN  
PEMAKAI JALAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DRAJAT TRIE CAHYA**

**198520175**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2016 TENTANG STUDI PADA PERAN DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PEMBINAAN  
PEMAKAI JALAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**DRAJAT TRIE CAHYA**

**198520175**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 2/5/24


Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016  
Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan  
Dalam Pembinaan Pemakai Jalan  
Nama : Drajat Trie Cahya  
Npm : 198520175  
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui oleh,  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si  
Pembimbing I

  
Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol  
Pembimbing II

Mengetahui,



Tanggal Lulus : 4 Januari 2024

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Januari 2024





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drajat Trie Cahya  
NPM : 198520175  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Terimakasih

Medan, 5 September 2023


Yang menyatakan

(Drajat Trie Cahya)

## ABSTRAK

Penelitian ini akan melihat bagaimana Implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 tentang studi pada peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pembinaan pemakai Jalan, serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Perda No. 9 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian ini menggunakan dari teori Grindle yang mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 sudah terimplementasi dan sudah tersosialisasikan mengenai perda ini. faktor penghambat Perda No. 9 Tahun 2016, adalah belum semua stakeholder mengetahui adanya perda ini, berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa ini sebagai salah satu penghambat dalam meng-implementasikan perda ini. Untuk faktor pendukungnya dilihat dari adanya pembangunan dan peremajaan serta penataan kembali trotoar dan jembatan penyebrangan orang tersebut.

**Kata Kunci : Implementasi, Peran, Perda.**



## ABSTRACT

*This research investigates the implementation of Regional Regulation no. 9 of 2016 in Medan City with a focus on the role of the Transportation Service. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results show that these regulations have been implemented and socialized. The obstacles are related to a lack of stakeholder awareness, while the supporting factors involve the construction, rejuvenation and rearrangement of sidewalks and pedestrian bridges.*

**Keywords: Implementation, Role, Regional Regulations.**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan 16 Mei 2001 dari ayah Sudharma dan ibu Usri Hartuti penulis merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara. Pada tahun 2005 penulis bersekolah di TK Al-Ikhlas, selanjutnya 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 064983 Medan, kemudian pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Kartika I-2 Medan, dan pada tahun 2019 penulis lulus dari SMA Kartika I-2 Medan dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahil'alaamiin atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan”**. Penulis juga berterimakasih kepada :

1. Ketua yayasan Universitas Medan Area beserta Jajaran
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
4. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Bapak Assoc Prof. Dr. Rudi Salam Sinaga, S. Sos, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang sangat baik dan penyabar, telah banyak membantu dan memberi arahan yang sangat bermanfaat untuk penulis menyelesaikan studi.
6. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku dosen pembimbing II yang sangat baik dan penyabar, telah banyak membantu dan memberi arahan yang sangat bermanfaat untuk penulis menyelesaikan studi.
7. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP., MA selaku sekretaris yang telah memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberi wawasan pengetahuan serta pembelajaran kepada penulis.
9. Alm. Sudharma dan Usri Hartuti selaku orangtua penulis yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendoakan, memberi motivasi materi maupun dukungan moral untuk penulis

Medan, 4 Januari 2024



Drajat Trie Cahya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Kebijakan Publik .....	8
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.2 Peran .....	14
2.2.1 Jenis – Jenis Peran.....	16
2.2.2 Konsep Peran .....	17
2.3 Peran Dinas Perhubungan Kota Medan.....	18
2.4 Peraturan Daerah .....	19
2.5 Trotoar .....	22
2.5.1 Aturan dan Ketentuan Hukum Trotoar.....	23
2.6 Jembatan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.2.1. Lokasi Penelitian .....	32
3.2.2. Waktu Penelitian .....	32
3.3. Sumber Data .....	33
3.3.1 Wawancara .....	33

3.3.2 Observasi.....	33
3.3.3 Dokumentasi.....	34
3.4 Informan Penelitian .....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Medan.....	37
4.1.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian.....	39
4.2. Pembahasan .....	43
4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.....	43
4.2.2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel 3.2	Informan Penelitian.....	33





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1	Lokasi Observasi dan Penelitian.....	38
Gambar 4.2	Kondisi Eksisting Jembatan Penyebrangan Orang.....	39
Gambar 4.3	Kondisi Eksisting Jembatan Penyebrangan Orang.....	40
Gambar 4.4	Penggunaan Trotoar di Kawasan Studi.....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah berisi tentang Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Pemerintahan Daerah lebih berfungsi dalam bidang pelayanan khusus terhadap masyarakat daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah

perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang (Junaidi, 2018).

Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat (Syarif, 1987). Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat (dalam hal ini kedudukannya di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen). Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota. (Attamimi, 1990).

Sesuai dengan peraturan daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki menjelaskan bahwa untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran penggunaan fasilitas pejalan kaki yang terpadu, pemerintah daerah berwenang menciptakan fasilitas pejalan kaki. Dalam hal ini untuk menciptakan kenyamanan fasilitas pejalan kaki yang dimaksud pada kebijakan ini terdiri dari trotoar, jembatan penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan, tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Menurut Dinas Perhubungan Kota Medan, Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu menjadi kota masa depan yang multikultural,

berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius serta mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2016 mengenai studi pada peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pembinaan pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi trotoar, jembatan penyebrangan, tempat-tempat penyebrangan dan tempat-tempat menunggu atau pemberhentian kendaraan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pemakai Jalan menjelaskan bahwa untuk fasilitas pejalan kaki.

Implementasi peraturan daerah tentang fasilitas pejalan kaki adalah sebuah fenomena yang dapat terjadi di berbagai wilayah atau kota. Peraturan daerah ini biasanya ditetapkan untuk meningkatkan keamanan, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi pejalan kaki di lingkungan perkotaan. Fenomena ini sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah bagi pejalan kaki, serta meningkatkan keselamatan dan mobilitas mereka. Peningkatan fasilitas pejalan kaki juga dapat berkontribusi pada pengurangan kecelakaan lalu lintas dan polusi udara, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berjalan kaki sebagai sarana transportasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut pada lokasi penelitian yaitu Jalan Sisingamangaraja sebagai daerah pusat kota peneliti akan mengobservasi apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas untuk pejalan kaki seperti alih fungsi trotoar yang sering disalahgunakan oleh pengemudi untuk menjadi lokasi

parkir liar, pedagang kaki lima yang masih berjualan dan melakukan aktifitas jual beli di atas trotoar serta masih terjadinya aksi pencopetan di jembatan penyebrangan bagi pejalan kaki sedangkan seperti yang kita ketahui jembatan penyebrangan berfungsi sebagai jalur keselamatan bagi pejalan kaki yang nyaman dan aman. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk memilih judul mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.



### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber referensi dan panduan dalam penelitian karya ilmiah, skripsi thesis dan lainnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan dimasa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pembinaan pemakai jalan. Hal tersebut dapat juga bermanfaat sebagai acuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

#### 3. Manfaat bagi Mahasiswa

Sebagai kajian ilmiah tentang studi pada peran dinas perhubungan kota medan dalam pembinaan pemakai jalan. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai referensi yang bermanfaat bagi pendidikan dan akademik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga–lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Pasaribu, 2021).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Pasaribu (2021) bahwasanya konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*, dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Dewantari, dkk, 2021). Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Dwindari, dkk, 2020). Perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan

7

Pemerintahan (Rusdiana, 2021). Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah *polibiro*, kabinet atau Presiden Negara itu (Syahnur,dkk,2022). “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan” (Mandolang,dkk,2019).

### 2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara, Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dewantari,dkk, 2021). Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Nuryanti,2015). Kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya adalah keberanian, kemudian kebijakan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Nur,dkk,2020). Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”, istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno,

Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik sebagai koinion dan privat.  
(Nur,dkk,2019)

Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan, Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Mansur, 2021)

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Mansur, 2021). Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan



kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Ramadhani, dkk, 2017).

### 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, disebut sebagai upaya melaksanakan keputusan. Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) menyatakan bahwa pendekatan- pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompok menjadi tiga generasi, yaitu:

1. Pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalahmasalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.
2. Pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.
3. Pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.

Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik (J Mansur, 2021).

Berdasarkan para pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan publik.

### 2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut. Menurut (Liana, dkk. 2019), teori Grindle merupakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yang pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan, sedangkan yang kedua dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai. Menurut (Liana, dkk. 2019) kebijakan dalam kedua dimensi yang diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut (Liana, dkk. 2019) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*:

- a. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- *Type of Benefits* (tipe manfaat) Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- *Extent of Change Envision* (derjat perubahan yang ingin dicapai) Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- Program Implementer (pelaksana program) Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

- *Resources Committed* (sumber-sumberdaya yang digunakan)  
Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- *Institution dan Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.
- *Compliance and Responsivisness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori tersebut, maka penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle karena teori ini lebih mendukung riset atau penelitian mengenai substansi dan mendekati dengan tujuan penelitian ini. Teori ini lebih kuat digunakan untuk meneliti kepada pihak eksternal.

## 2.2 Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Siregar, dkk. 2023). Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Basri, 2022) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Basri, 2022) Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu serta kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Lingkungan organisasi juga



dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan tersebut serta merespon dengan berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan (Pratiwi, dkk. 2022).

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda (Salsabila, dkk. 2022). Menurut Siagian (2012: 212) dalam (Salsabila, dkk. 2022) Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran, adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latarbelakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan serta adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. Adapun syarat-syarat peran dalam (Syarifuddin, dkk. 2022) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

### 2.2.1 Jenis – Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen dalam (Arfa, 2021), juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu dimana tingkah laku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

### 2.2.2 Konsep Peran

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut (Lamahan, dkk. 2021) adalah sebagai berikut:

- Persepsi Peran Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.
- Ekspektasi Peran Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.
- Konflik Peran Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

## 2.3 Peran Dinas Perhubungan Kota Medan

Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos). Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dalam undang-undang.

Dinas Perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan umum/atau angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

### 1. Tugas Pokok

- a. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang undangan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.4 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundangundangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun



daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.

6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 88 tentang rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan; dan
- c. Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

## 2.5 Trotoar

Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/ KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Sedangkan menurut (Wibowo Gunawan, 1988) dalam (Supriyana, 2021) menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang

disediakan untuk pejalan kaki, umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya serta oemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki.

Menurut Iswanto (2006) Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa trotoar merupakan jalan yang disediakan dan digunakan untuk berjalan kaki, jalan ini berada di pinggir jalan dan memiliki ketinggian tertentu serta terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu bangunan yang berada di trotoar tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tempatnya.

### **2.5.1 Aturan dan Ketentuan Hukum Trotoar**

Dalam membangun saran trotoar dibutuhkan beberapa kriteria untuk tercapainya saran berjalan kaki yang nyaman. Trotoar memiliki ketentuan jalan tipe II kelas 1, kelas 2, kelas 3 dilengkapi dengan trotoar kecuali jalan tipe 1

seperti jalan pintas karena jalan tersebut terlalu sempit untuk didampingi trotoar, sedangkan jalan tipe II merupakan jalan raya yang sering dilewati oleh kendaraan, seperti pada daerah pinggir kota untuk daerah tipe II kelas 3 karena pejalan kaki lebih dari 300 orang per 12 jam serta volume kendaraan melebihi 1000 buah per 12 jam maka perlu disediakan trotoar. Beberapa aturan dalam penempatan trotoar dan fasilitas penunjang lainnya:

1. Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila disepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi menimbulkan pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain perumahan, sekolah, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pusat perkantoran, pusat hiburan, pusat kegiatan social, daerah industry, terminal bus dan lain-lain.
2. Secara umum trotoar dapat direncanakan pada ruas jalan yang terdapat volume pejalan kaki lebih besar dari 300 orang per 12 jam (06.00 – 18.00) dan volume lalu lintas lebih besar dari 1000 kendaraan per 12 jam (06.00 – 18.00).
3. Penempatan trotoar telah ditentukan seperti ditempatkan pada sisi kiri bahu jalan atau sisi kanan dari jalur lalu lintas (bila tersedia jalur parkir). Namun bila jalur tanaman tersedia dan terletak di sebelah bahu kiri jalan atau parkir, trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur tersebut.
4. Penempatan perlengkapan jalan pada prinsipnya harus diletakan pada sisi dalam ausisikiri dari trotoar.
5. Bila trotoar bersebelahan langsung dengan tanah milik perorangan, maka sarana penghijauan kota (pohon, pot) haruslah ditanam di sisi dalam dari



trotoar, namun bila terdapat ruang cukup antara trotoar dengan tanah milik perorangan tersebut maka saran penghijauan kota dapat ditanam di sisi luar trotoar.

6. Selakon terbuka untuk drainase, jalan harus terletak pada bagian luar dari trotoar. Slokan tertutup dapat dianggap sebagai bagian dari trotoar bila tertutup dengan slab beton.
7. Trotoar harus ditinggikan setinggi kerib.

Menurut Iswanto (2006), elemen-elemen pendukung yang harus terdapat pada jalur trotoar :

1. Lahan parkir kendaraan bermotor.
2. Saluran air baik yang tertutup maupun terbuka.
3. Sarana penghijauan jalan
4. Tempat sampah
5. Halte bus
6. Telephone umum.

Adapula perlengkapan yang dibangun di sebelah kanan atau luar jalur trotoar seperti :

1. Rambu-rambu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor di jalan raya.
2. *Traffic light* untuk menghindari kemacetan di pertigaan dan perempatan jalan raya.
3. *Hydrant* merupakan kran air berkekuatan besar yang digunakan bila ada kebakaran.

4. Lampu kota yang digunakan sebagai penerangan jalan raya dan trotoar saat malam hari.
5. Serta pembatas yang digunakan untuk memisahkan antara jalur trotoar dengan jalur lalu lintas.

## 2.6 Jembatan

Berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Menurut (Struyk, Van der Veen, Soemargono; 1995; 1) dalam (Purwanto, dkk. 2018) jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air atau lalu lintas biasa). Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun. Ini berarti, disamping

kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, perlu diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik.

### a. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi mengenai Implementasi Peraturan Daerah sebagai dasar dalam penelitian ini salah satu sumber tempat memperbanyak teori-teori yang dapat di gunakan untuk mengkaji penelitian. Namun dari pencarian penelitian sebelumnya belum ada ditemukan judul penelitian yang sama. Dengan begitu berikut penulis lampirkan penelitian terdahulu berupa jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Tahun/Sumber	Judul Penelitian	Uraian Penelitian	Hasil Peneitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tin Zaitun Anugrah/2021 / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran Di Kota Medan	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan dan	Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pembinaan pengelola perparkiran sudah baik namun belum efektif, karena masih terdapat permasalahan seperti para juru parkir liar yang sulit diatur dan tidak mau	Menggunakan metode analisis kualitatif	Studi pembahasan lebih focus pada pengelolaan parkir

No.	Nama/ Tahun/Sumber	Judul Penelitian	Uraian Penelitian	Hasil Pencapaian	Persamaan	Perbedaan
			diperoleh melalui wawancara.	diajak bekerja sama sehingga pembinaan pengelolaan perparkiran kurang efektif.		
2.	Asdinar Tawasty Nur Abbas , Baso Madiung , Zulkifli Makkawaru/2021/ Universitas Bosowa	Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare	Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan Observasi lalu melakukan analisis terhadap data tersebut.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare belum efektif.	Menggunakan metode pendekatan kualitatif	Membahas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2001
3.	Shinta Andriani Putri/2020/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan	Metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambar keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang	Diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik.	Peneliti terdahulu membahas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016	Peneliti terdahulu berfokus pada pengawasan pada pengguna jalan

No.	Nama/ Tahun/Sumber	Judul Penelitian	Uraian Penelitian	Hasil Peneitian	Persamaan	Perbedaan
			tampak.			
4.	Harlan Evan Kapioru/2014 / Universitas Nusa Cendana	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare belum efektif.	Penelitian ini bersifat kualitatif	Faktor sistem manajemen penanganan parkir dan faktor sistem pemungutan retribusi parkir yang belum berjalan secara baik. Berdasarkan pendekatan ROCCUPI ditemukan perilaku bermasalah terjadi pada semua pemegang peran.	Menggunakan metode kualitatif	Peneliti terdahulu berokus pada penertiban tempat hiburan

Sumber: Hasil analisis


### b. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) mendefinisikan bahwa dalam penelitian kerangka pemikiran ialah satu konseptual berbicara tentang bagaimana hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai case atau fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini berikut dipaparkan tentang kerangka berpikir. Dapat di pahami kalau kerangka

29



pemikiran dalam penelitian ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana berjalannya proses pelaksanaan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan melalui teori Merilee S. Grindle (1980). Untuk melihat kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada agar dapat menggambarkan secara jelas terkait dengan fakta di lapangan, sehingga peneliti mampu memberikan informasi dengan apa adanya. Menurut (David Williams, 1995) penelitian berbasis data kualitatif merupakan suatu upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan pada landasan ilmiah, yang dilakukan secara ilmiah atau natural dan tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Secara garis besar metode kualitatif adalah satu metode penelitian yang menekankan analisisnya membutuhkan pemahaman yang mendalam melalui hubungan fenomena-fenomena yang terjadi dan diamati menggunakan logika ilmiah.

Melalui penelitian ini, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik yang di sampaikan oleh Menurut Grindle *Content of Policy* yang dilihat adalah *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *Type of Benefits* (tipe manfaat), *Extent of Change Envision* (derjat perubahan yang ingin dicapai), *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), Program Implementer (pelaksana program), *Resources Committed* (sumber-sumberdaya yang digunakan) sedangkan *Context of Policy* menurut adalah *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), *Institution dan Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) *Compliance and Responsivisness* (tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan

### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1. Lokasi Penelitian

Memperoleh data sebagai bahan acuan untuk menjawab semua pertanyaan akan permasalahan yang ada, lokasi kegiatan yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Medan Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Sementara untuk lokasi penelitian yang akan di observasi adalah di Jalan Sisingamangaraja sebagai daerah pusat Kota Medan.

#### 3.2.2. Waktu Penelitian

Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan dalam melaksanakan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Uraian Pelaksanaan	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Ags 2023	Sep 2023
1.	Penyusunan Proposal dan Bimbingan							
2.	Perbaikan Proposal							
3.	Seminar Proposal							
4.	Penelitian							
5.	Seminar Hasil							
6.	Revisi Skripsi							
7.	Sidang Meja Hijau							

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

### **3.3. Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan lapangan kerja.

#### **3.3.1 Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017,194) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kota Medan.

#### **3.3.2 Observasi**

Menurut Sugiyono (2017,203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan.

### 3.3.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar atau memomental dari seseorang, laporan atau catatan yang penting. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara.

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut (Aan Komariah, 2017) informan ialah orang yang terkecimbung dalam latar penelitian dan berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar penelitian. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai masalah yang sedang dibahas maka penulis menentukan informan secara sengaja atas dasar pertimbangan tertentu. Dengan begitu dapat di peroleh informasi yang akurat dan dapat di percaya baik berupa pertanyaan-pertanyaan maupun keterangan dalam bentuk data.

Berikut penulis menentukan informan berdasarkan dengan wilayah fokus Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No.	Deskripsi	Jumlah Orang	Jenis
1.	Bapak Ami Kholis HSB (Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan)	1	Informan Kunci



No.	Deskripsi	Jumlah Orang	Jenis
2.	Bapak M. Novrian HSB (Bidang Program Perencanaan)	1	Informan Utama
3.	Bapak Edi Supomo (Bidang Program)	1	Informan Utama
4.	Pengguna jalan	5	Informan Pendukung
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>Informan</b>

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data, melakukan konfirmasi apakah makna yang diberikan sudah tepat, dan terakhir melakukan verifikasi yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan dilihat dari :

- a. *Content of Policy*:

Bersarkan *Content of Policy* yang dilihat dari

Faktor *Interest Affected* adalah dari adanya perda tersebut mempengaruhi kebijakan dalam membangun dan menjaga fasilitas pejalan kaki,

Jika dilihat factor *Type of Benefits* (Tipe manfaat) dari adanya perda tersebut sangat bermanfaat untuk mengatur dan menjadi pedoman pemakaian trotoar dan menjaga fasilitas pejalan kaki,

Jika dilihat berdasarkan factor *Extent of Change Envision* (derjat perubahan yang ingin dicapai), hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan perubahan visual dan kebersihan semenjak adanya perda tersebut, sementara ada yang mengatakan bahwa masih adanya penyalahgunaan trotoar tersebut, hal ini dapat di artikan dalam hal implimentasi belum sesuai antara realisasi di lapangan dengan perda tersebut,

Dilihat dari faktor *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) bedasarkan berbagai wawancara yang dilakukan untuk hal ini pemerintah masih belum menyaipkan atau menerapkan sanksi atas pelanggaran pelanggaran yang ada di lapangan, hal ini dikarenakan dinas Perhubungan

hanya membuat perdanya, sedangkan untuk sangsi bukan pada dishub itu sendiri.

Dilihat dari program implementer (pelaksana program) menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa program dalam mensosialisasikan implementasi perda ini masih belum optimal,

Dilihat dari faktor *Resources Committed* (sumber-sumberdaya yang digunakan) Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder juga berkaitan dengan pengambilan keputusan suatu kebijakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa implementasi peraturan daerah ini sudah sesuai, hanya saja masih belum optimal.

b. *Context of Policy*

Dilihat dari Faktor *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved, Institution dan Regime Characteristic, Compliance and Responsivisness*. sangat mempengaruhi dengan adanya perda tersebut, hal ini dilihat dari adanya keberhasilan penertiban dan pembangunan fasilitas pejalan kaki yang lainnya.

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara yang sudah di lakukan di lapangan, dan berdasarkan jawaban dari responden, dalam hal sejauh mana masyarakat mengetahui perda ini, dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat ada yang sudah mengetahui

perda tersebut dan ada juga belum mengetahui adanya perda ini, hal ini dilihat dari responden yang menjawab tidak mengetahui perda tersebut, berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa ini sebagai salah satu penghambat dalam meng-implementasikan perda ini. Untuk faktor pendukungnya dilihat dari adanya pembangunan dan peremajaan serta penataan kembali trotoar dan jembatan penyebrangan orang tersebut.

adanya komunitas pejalan kaki menjadi faktor pendukungnya.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian tambahan terhadap implementasi perda ini sendiri
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lebih mendekati
3. Perlu adanya kajian kajian daerah yang lain tentang implementasi perda ini.
4. Masih perlu ditambahkan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Kota Medan.
5. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas PU, dan Polisi agar dapat mengimplementasikan perauran daerah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi peraturan daerah nomor 7 Tahun 2002 dalam rangka pembinaan pengelola perparkiran Di kota medan* (Doctoral dissertation).
- Arfa, D. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 3(1), 645-653.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 20(1), 1-12.
- Basri, M. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pringsewu.
- Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1413-1432.
- Dinas Perhubungan Kota Medan. Visi dan Misi Dalam <https://dishub.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read2/VISI-DAN-MISI.html>
- Direktorat Jenderal Bina Marga. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 76/Kpts/Db/1999 Tentang Pengesahan Lima Belas Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga
- DR HA Rusdiana, M. M. (2021). *Kebijakan Pendidikan: Hand Out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dwindari, R., & Helda, Y. (2020). *Perancangan Dan Implementasi Website Sebagai Media Promosi Di Wedding Gallery Palembang* (Doctoral Dissertation, Universitas Bina Darma).
- Iswanto, Danoe. (2006). Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki. Studi Kasus: Penggal Jalan Pandanaran Dimulai dari Jalan Randusari Hingga Kawasan Tugu Muda. *Enclosure*, 5 (1). pp. 21-29. ISSN 1412- 7768.
- Junaidi, Rahmat., (2018). Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dalam <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>

- Lamahan, V. V., Mandey, N., & Harilama, S. H. (2021). Peran Komunikasi Antarpribadi Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa di Organisasi Biro Kerohanian Kristen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 3(2).
- Liana, D. A., & Santoso, R. S. (2019). Implementation Of Market Service Retribution Policy In Blora District (Blora Kota Market Case Study). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 527-545.
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Mansur, J. (2021). *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik*. At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Nur, A. C., Niswaty, R., & Aslinda, A. (2020). *Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi*.
- Nuryanti, M. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Pasaribu, M. H. (2021). *Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program*. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 38-46.
- Pratiwi, N. A., & Kholilurrohman, K. (2022). *Peran Bimbingan Rohani Sebagai Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus Santri Majelis Tadzkir Maqomul Hidayah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said).
- Pemerintah Kota Medan, (2016). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*
- Peraturan Presiden, (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Peraturan Presiden, (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Purwanto, H., & Hariadi, G. (2018). Analisis Perbandingan Jembatan Tipe Parker Dan Tipe Warren Dengan Bentang 50 Meter. *Jurnal Deformasi*, 3(1), 10-18.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3), 132-141.

- Sekretariat Daerah Kota Medan. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.
- Siregar, I., Meisah, N., Permatasari, N., Kadafi, M. R., Yogi, M., Wardana, D. A., ... & Harahap, M. F. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II Dalam Kepemerintahan yang Baik. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 497-505.
- Supriyana. (2021). Analisis Kesesuaian Kondisi Trotoar di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Terhadap Standar Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki (SE Menteri PUPR Nomor: 02/SE/M/2018).
- Syahnur, I., Tahir, M., & Nasrulhaq, N. (2022). *Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (Jeka) Data Center Di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statatistik Kabupaten Jeneponto*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 3(2), 685-698.
- Syarif, A. (1987). *Perundang-undangan Pasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara.
- Syarifuddin, H., Jabbar, A., & Ikbal, M. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2), 113-121.

## DAFTAR LAMPIRAN

## FORM WAWANCARA

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan		
Tujuan 1	Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.	
Tujuan 2	Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan.	
	<i>Content of Policy menurut Grindle</i> adalah:	Pertanyaan untuk mencapai tujuan tersebut
1	<i>Interest Affected</i> (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.	Menurut saudara, dengan adanya Perda No 9 Tahun 2016, sudah sejauh mana kepentingan tersebut membawa implementasi di daerah shopping mall tersebut?
2	<i>Type of Benefits</i> (tipe manfaat) Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.	Menurut saudara/I, apakah manfaat dari adanya perda no 9 tahun 2016 untuk kawasan studi?
3	<i>Extent of Change Envision</i> (derajat perubahan yang ingin dicapai) Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.	Menurut saudara/I, dengan adanya perda tersebut, apa saja perubahan yang sudah tercapai pada daerah shopping mall tersebut?
4	<i>Site of Decision Making</i> (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan	Jika dilapangan ada yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, langkah apa saja yang di ambil untuk menertibatkannya kembali?



	diimplementasikan.	
5	Program Implementer (pelaksana program) Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.	Apasaja program program yang sudah dilaksanakan dalam sosialisasi perda tersebut? Sejuah mana keberhasilannya?
6	<i>Resources Committed</i> (sumber-sumberdaya yang digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.	Jika terdapat ketidaksesuaian implementasi perda tersebut di lapangan siapa saja yang terlibat dalam melakukan sosialisasi perda tersebut di wilayah observasi?
<b>Context of Policy menurut Grindle adalah</b>		
7	<i>Power, Interest, and Strategy of Actor Involved</i> (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.	Sejauh mana pemangku kepentingan semua stakeholder dalam keterlibatan implementasi perda tersebut?
8	<i>Institution dan Regime Characteristic</i> (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.	Apakah ada stakeholder diluar dari pemerintahan yang terlibat dalam implementasi perda tersebut?
9	<i>Compliance and Responsivisness</i> (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Sejauhmana kepatuhan dan respon dari	Sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi peraturan daerah tersebut?



	pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.	
	<b>Menurut Tujuan</b>	
10	Tujuan 2	Apa yang menjadi faktor penghambat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
11	Tujuan 2	Apa yang menjadi faktor pendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
12	Tujuan 2	Menurut bapak atau ibu, apakah implementasi peraturan daerah tersebut sudah berjalan dengan baik?
13	Tujuan 2	Bagaimana Dinas Perhubungan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan fasilitas pejalan kaki yang ada di kota medan?



## DOKUMENTASI WAWANCARA









